



PENETAPAN

Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3514111908870003, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 19 Agustus 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 14 Desember 1980, umur 43, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0336/74/VII/2017, tertanggal 24 Juli 2017;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun 3 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak Pemohon terPHK di pabrik tempat Pemohon bekerja, Termohon mulai berubah sikap kurang bisa menerima atas keadaan rumah tangga Pemohon/Termohon;
 - b. Bahwa Pemohon sudah meminta terhadap Termohon untuk kembali bersama Pemohon, namun Termohon menolak dan tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak mau kembali dengan Pemohon;
4. Bahwa puncak akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulan, tepatnya sejak bulan Oktober 2022, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtua Termohon;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Samsul Arifin bin M.Yusuf) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Su kartini binti Mulyono) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 30 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam pemeriksaan identitas para pihak, Pemohon menyatakan tidak tahu alamat Termohon yang jelas dan pasti karena sudah berpisah sejak lama, namun Pemohon akan berusaha mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon, bahwa kejelasan alamat para pihak dalam hal ini adalah Termohon merupakan salah satu syarat fomisil dalam gugatan, sementara dalam gugatan a quo alamat Termohon tidak jelas sehingga tidak bisa dilangsungkan panggilan kepada yang bersangkutan;

Bahwa terhadap penjelasan dari Ketua Majelis tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya, agar dapat mencari kejelasan terlebih dahulu mengenai tempat kediaman Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan sesuai berita acara surat panggilan tanggal 30 Juli 2024, Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas, alamat Termohon ternyata tidak jelas sehingga surat panggilan tidak patut karena tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian melalui kuasanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dalam pemeriksaan identitas dalam gugatan, Termohon menyatakan tidak tahu alamat Termohon yang jelas dan pasti karena sudah berpisah sejak lama, namun Termohon akan berusaha mencari alamat Termohon terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon, bahwa kejelasan alamat para pihak dalam hal ini adalah Termohon merupakan salah satu syarat fomisil dalam gugatan, sementara dalam gugatan *aquo* alamat Termohon tidak jelas sehingga tidak bisa dilangsungkan panggilan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan, dan pemeriksaan terhadap perkara ini juga tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa terhadap penjelasan dari Ketua Majelis tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya, agar dapat mencari kejelasan terlebih dahulu mengenai tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini telah mencabut gugatannya, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp578.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rizky Ananda Putri, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H, M.H

Perincian biaya :

4. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00
5. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
6. Panggilan Pemohon	: Rp	198.000,00
7. Panggilan Termohon	: Rp	200.000,00
8. Sumpah	: Rp	0,00
9. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
10. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	578.000,00

(lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)